



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah

Nama lengkap	menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut:
Tempat lahir	DONI IBRAHIM Als DONI Bin AMIR HUSIN
Umur/tgl.lahir	Surau Tinggi (Rohul)
Jenis Kelamin	23 Tahun /13 Desember 1994
Kebangsaan	Laki - laki
Tempat tinggal	Indonesia
	RT 04 RW 02 Dusun Surau Tinggi Barat Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	

SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2018 .

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d 5 Mei 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018.
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan

Putusan Nomor: 159/Pid.B/2018/PN.Prp

Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI IBRAHIM Als DONI Bin AMIR HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dengan Pemberatan***, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DONI IBRAHIM Als DONI Bin AMIR HUSIN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk HP Di

kembalikan pada saksi Kiki Ereпки

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.0, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-65/ Psp/05/2018 tanggal 30 April 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk*

Putusan Nomor:
159/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put
masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sedang menghadiri acara pesta yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa berjumpa dengan sdr. Aldi (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sdr. Aldi berbisik pada terdakwa jika rumah saksi Kiki sedang kosong karena saksi Kiki sedang berada di Acara pesta tersebut.

Selanjutnya terdakwa dan sdr. Aldi bergegas menuju rumah saksi Kiki yang tidak jauh dari tempat tersebut, setibanya didepan rumah tersebut sdr. Aldi mencongkel dinding rumah, setelah terbuka terdakwa dan sdr. Aldi masuk kedalam rumah dan mengambil Cincin Emas dan Laptop tanpa seizin pemiliknya, akibat kejadian tersebut saksi Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **KIKI EREPKI Bin UJANG DARLIS**, didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknyamenerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut saat pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi bersama istrinya yakni saksi Ilvina pulang kerumah dari acara kenduri saksi melihat kondisi rumah sudah berantakan, setelah di cek Laptop merk HP dan Cincin emas seberat 3 (tiga) mas telah hilang, ventilasi dan engsel pintu juga telah rusak.
- Bahwa Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Aldi (DPO) dan keluarganya datang kerumah saksi dan menerangkan jika yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Aldi dan terdakwa, selanjutnya Sdr. Aldi menyerahkan Laptop tersebut pada saksi.
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.0. 000 (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **ILVINA Binti ASRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut saat pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi bersama istrinya yakni saksi Ilvina pulang kerumah dari acara kenduri saksi melihat kondisi rumah sudah berantakan, setelah di cek Laptop merk HP dan Cincin emas seberat 3 (tiga) mas telah hilang, ventilasi dan engsel pintu juga telah rusak
- Bahwa Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Aldi (DPO) dan keluarganya datang kerumah saksi dan menerangkan jika yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Aldi dan terdakwa, selanjutnya Sdr. Aldi menyerahkan Laptop tersebut pada saksi
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.0. 000 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **UJANG DARLIS Alias UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Aldi (DPO) dan keluarganya datang kerumah saksi Kiki Erepi dan menerangkan jika yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Aldi dan terdakwa, selanjutnya Sdr. Aldi menyerahkan Laptop tersebut pada saksi
- Bahwa Permintaan damai tersebut disepakati dan perkara pencurian tersebut tetap lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **THAMSIR Alias ITAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Aldi (DPO) dan keluarganya datang kerumah saksi Kiki Erepi dan menerangkan jika yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Aldi dan terdakwa, selanjutnya Sdr. Aldi menyerahkan Laptop tersebut pada saksi
- Bahwa Permintaan damai tersebut disepakati dan perkara pencurian tersebut tetap lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan**

Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sedang menghadiri acara pesta yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa berjumpa dengan sdr. Aldi (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sdr. Aldi berbisik pada terdakwa jika rumah saksi Kiki sedang kosong karena saksi Kiki sedang berada di Acara pesta tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan sdr. Aldi bergegas menuju rumah saksi Kiki yang tidak jauh dari tempat tersebut, setibanya didepan rumah tersebut sdr. Aldi mencongkel dinding rumah, setelah terbuka terdakwa dan sdr. Aldi masuk kedalam rumah dan mengambil Cincin Emas dan Laptop.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula di dalam persidangan **Barang**

Bukti, yaitu :

- 1 (satu) unit Laptop merk HP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta**

Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sedang menghadiri acara pesta yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa berjumpa dengan sdr. Aldi (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sdr. Aldi berbisik pada terdakwa jika rumah saksi Kiki sedang kosong karena saksi Kiki sedang berada di Acara pesta tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan sdr. Aldi bergegas menuju rumah saksi Kiki yang tidak jauh dari tempat tersebut, setibanya didepan rumah tersebut sdr. Aldi mencongkel dinding rumah, setelah terbuka terdakwa dan sdr. Aldi masuk kedalam rumah dan mengambil Cincin Emas dan Laptop tanpa seizin pemiliknya, akibat kejadian tersebut saksi Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah

Putusan Nomor: 159/Pid.B/2018/PN.Prp

Halaman 6 dari 10halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **DONI IBRAHIM Als DONI Bin AMIR HUSIN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat atau posisi yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sedang menghadiri acara pesta yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa berjumpa dengan sdr. Aldi (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sdr. Aldi berbisik pada terdakwa jika rumah saksi Kiki sedang kosong karena saksi Kiki sedang berada di Acara pesta tersebut..

Menimbang, bahwa terdakwa sedang menghadiri acara pesta yang berada di Dusun Surau Tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu terdakwa berjumpa dengan sdr. Aldi (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sdr. Aldi berbisik pada terdakwa jika rumah saksi Kiki sedang kosong karena saksi Kiki sedang berada di Acara pesta tersebut. Bahwa Selanjutnya terdakwa dan sdr. Aldi bergegas menuju rumah saksi Kiki yang tidak jauh dari tempat tersebut, setibanya didepan rumah tersebut sdr. Aldi mencongkel dinding rumah, setelah terbuka terdakwa dan sdr. Aldi masuk kedalam rumah dan mengambil Cincin Emas dan Laptop tanpa seizin pemiliknya, akibat kejadian tersebut saksi Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun mengambil barang-barang milik saksi PUTRI INDRIANA yang diletakkan di atas meja berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk ACER lengkap dengan casnya, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Advan dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk melihat apakah diantara para pelaku ada bentuk kerjasama dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berjumpa dengan sdr. Aldi (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sdr. Aldi berbisik pada terdakwa jika rumah saksi Kiki sedang kosong karena saksi Kiki sedang berada di Acara pesta tersebut. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Aldi bergegas menuju rumah saksi Kiki yang tidak jauh dari tempat tersebut, setibanya didepan rumah tersebut sdr. Aldi mencongkel dinding rumah.

Putusan Nomor: 159/Pid.B/2018/PN.Prp

Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang disertai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, terdakwa berjumpa dengan sdr. Aldi (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian sdr. Aldi berbisik pada terdakwa jika rumah saksi Kiki sedang kosong karena saksi Kiki sedang berada di Acara pesta tersebut. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Aldi bergegas menuju rumah saksi Kiki yang tidak jauh dari tempat tersebut, setibanya didepan rumah tersebut sdr. Aldi mencongkel dinding rumah. Maka dengan demikian unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**".

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- **Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan.**
- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP adalah milik saksi Kiki Ereпки yang di ambil oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kiki Ereпки;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Kitab Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DONI IBRAHIM Als DONI Bin AMIR HUSIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Barang-Bukti Berupa : —**
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP
 - Dikembalikan ke pada saksi Kiki Ereпки selaku pemiliknya;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor: 159/Pid.B/2018/PN.Prp

Halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **25 JUNI 2018** oleh **SUNOTO, S.H.M.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.M.F.SIMARMARTA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, 26 JUNI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HARI NAURIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

H/

HAKIM KETUA

AI

SUNOTO, S.H..M.H

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, S.H,

Putusan Nomor: 159/Pid.B/2018/PN.Prp

Halaman 11 dan IOhalaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)